

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN
(VOORWAARDELIJKE VEROORDELING)
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU TERHADAP
GURU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP MURID
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 65/PID.SUS/2023/PN LLG)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DEA BELLA

02011382025451

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dea Bella
NIM : 02011382025451
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL


**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN
(VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) OLEH HAKIM PENGADILAN
NEGERI LUBUKLINGGAU TERHADAP GURU DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MURID (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 65/PID.SUS/2023/PN LLG)**

**Telah Diuji Dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 05
April 2024 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, 10 Mei 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dea Bella
No. Induk Mahasiswa : 02011382025451
Tempat, Tanggal Lahir : Kepala Curup, 15 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Mei 2024



Dea Bella
NIM 02011382025451

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“No flowers grow without rain. No human shines without pain.”

“Tidak ada bunga yang tumbuh tanpa hujan.
Tidak ada manusia yang bersinar tanpa rasa sakit”

- Areeba

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Kakek, Nenek, dan Saudaraku Tersayang**
- 3. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Penjatuhan Pidana Percobaan (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terhadap Guru Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/PN Llg).**

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang, 2024

Dea Bella
Nim 02011382025451

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkam bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing utama telah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu telah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang Bapak Hendri Yanto dan Ibu Sukuriya, orang tua hebat yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat. Yang tidak henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial;
11. Kakek dan Nenek tersayang yang selalu mendoakan serta selalu menjadi tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah;
12. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan selama perkuliahan Mona, Apei, Ncip, Mput, Zara, Nola, Nur.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Tujuan Pemidanaan.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	12
3. Teori Efektifitas Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	21
1. Pengertian Putusan.....	21
2. Pengertian Putusan Hakim.....	22
3. Jenis Putusan Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	43
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	49
1. Pengertian Penganiayaan.....	49
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	51
3. Jenis-jenis Penganiayaan.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	57

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan terhadap guru dalam tindak pidana penganiayaan terhadap murid dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg.....	57
1. Kasus Posisi.....	57
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	59
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	63
4. Dasar Pertimbangan Hakim.....	64
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	67
a. Dasar Pertimbangan Yuridis.....	67
b. Dasar Pertimbangan Non-Yuridis.....	69
6. Analisis Penulis.....	71
B. Efektivitas putusan percobaan (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>) jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.....	74
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Putusan Pidana Bersyarat Yang Diadili Pengadilan Negeri Tembilahan.....	72
Tabel 1.2 Pelaksanaan Pengawasan Putusan Oleh Pengadilan Negeri Tembilahan.....	78


ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang "Analisis Penjatuhan Pidana Percobaan (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terhadap Guru Dalam Tindak Pidana Pidana Penganiayaan Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Llg)". Dalam menjalani hukumannya terpidana tidak perlu menjalani hukumannya namun digantikan dengan masa percobaan yang waktunya ditentukan oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa terkhususnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak dan efektivitas putusan percobaan jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pendekatan masalah yang digunakan ialah normatif serta menggunakan metode pengumpulan data dan studi pustaka. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Serta efektivitasnya dalam penjatuhan pidana bersyarat.

Kata Kunci : *Pidana Bersyarat, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan*

Palembang, 17 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.H.I, M.H.

NIP. 198512082015011201

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka.² Negara hukum memiliki konsep yang tujuannya ialah menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam artian setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur oleh hukum. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid yang mana menjelaskan bahwa “hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.³ Disini hukum berperan saling melengkapi untuk menciptakan ketertiban dan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan pedoman dalam bertingkah laku berupa norma-norma meliputi perintah, larangan dan kebolehan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² DPR, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 2 September 2023 pukul 16.34.

³ Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

Dewasanya ini dengan semakin pesatnya modernisasi yang terjadi tentunya mempengaruhi banyak hal. Perkembangan tersebut telah membawa perubahan pada sistem nilai. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola perilaku baru yang menghapus pola-pola lama yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, seperti maraknya terjadi kasus penganiayaan terhadap anak. Hal ini tentunya menarik perhatian masyarakat serta pemerintah.

Pada pasal 59 Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dijelaskan bahwa: *“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau napza, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”*⁴ Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan lembaga khusus untuk memberikan

⁴Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Jakarta, hlm.97.

solusi dan penyelesaian secara objektif. Fungsi ini dijalankan oleh lembaga yang dikenal dengan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang terjadi. Kewenangan itu dikenal dengan “kekuasaan kehakiman” yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Hakim. Yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi terselenggaranya negara hukum.”⁵

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan.⁶ Objektivitas dan sikap profesional serta daya intelektual, bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.⁷ Dalam pelaksanaan kewenangannya hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tentunya keadilan dan kepastian hukum menjadi tolak ukur apakah telah selaras pidananya dengan perbuatannya. Sebagai suatu prosedur penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk mempertahankan hukum pidana materiil yang mana

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁶ Serlika Aprita, S.H., M.H, *Etika Profesi Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2020, hlm.24.

⁷*Ibid.*, hlm.26.

merupakan landasan bagi terselenggaranya peradilan pidana yang baik dan berwibawa, dan juga dapat memberikan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia.⁸

Dalam kasus pada putusan Nomor : 65/Pid.sus/2023/Pn Llg dalam duduk perkara dimana pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 anak korban (9 tahun) sedang mengikuti pelajaran olahraga atau PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) di sekolah dan pada saat itu anak korban dan teman-teman di kelas nya disuruh menghafal pelajaran PJOK namun karena anak korban tidak hafal lalu anak korban dihukum oleh terdakwa Sularno Bin Sujono yang merupakan guru PJOK, dengan cara anak korban dan beberapa temannya disuruh *push up* 100 kali, *shit up* 100 kali dan naik turunkan kaki dengan posisi badan tidur terlentang sebanyak 100 kali kemudian pada saat anak korban sedang melaksanakan *push up*, teman dari anak korban yang juga sedang dihukum yaitu anak saksi bertanya kepada anak korban “Kau la berapa?” lalu dijawab anak korban “Lah 30” kemudian anak korban bertanya kembali kepada anak saksi “Kau la berapa?” dan dijawab oleh anak saksi “Lah 30” dan saat itu terdakwa yang mendengarkan obrolan anak korban dan anak saksi merasa tidak senang lalu terdakwa menendang pinggang anak saksi sebanyak dua kali kemudian terdakwa juga menendang pinggang bagian belakang anak korban sebanyak satu kali, pada saat kejadian tersebut anak korban tidak

⁸Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm.44.

merasakan sakit dan setelah pelajaran PJOK tersebut selesai, anak korban pun melanjutkan pelajaran berikutnya selanjutnya setelah selesai sekolah anak korban pun langsung pulang ke rumah dan setelah sesampainya di rumah, anak korban baru merasakan sakit pada bagian pinggangnya namun saat itu anak korban tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa.

Kemudian pada hari Jumat pagi anak korban masih bersekolah seperti biasa meskipun saat itu anak korban merasakan sakit pada bagian pinggangnya akibat tendangan terdakwa, lalu saat malam hari anak korban mengalami demam dan saat ibu kandung dari anak korban ingin mengerok badan anak korban, ia melihat ada luka memar warna biru di pinggang anak korban sehingga ia bertanya kepada anak korban “Ini keno apo?” dan dijawab oleh anak korban “Gara-gara dihukum *push up*” dan saat itu anak korban tidak memberitahu kepadanya ibunya jika lebam tersebut akibat tendangan dari terdakwa namun saat itu ibunya tidak percaya.

Sehingga pada hari Sabtu sekira jam 07.30 Wib pergi menemui teman anak korban yaitu saksi Zhidan Dwi Loves dan bertanya kepada saksi Zhidan, korban selain disuruh *push up* oleh terdakwa, diapakan lagi oleh terdakwa? Dan saat itu saksi Zhidan menjawab “Selain disuruh *push up*, terdakwa juga menendang pinggang anak korban” dan setelah mengetahui cerita tersebut dari saksi Zhidan kemudian ia pulang ke rumah dan bertanya langsung kepada anak korban yang saat itu tidak bersekolah karena demam dan saat itu anak korban mengakui jika selain diberikan

hukuman, anak korban juga telah ditendang oleh terdakwa karena ketahuan mengobrol saat sedang mendapatkan hukuman selanjutnya ibu dari anak korban langsung membawa anak korban ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.⁹

Mengenai penganiayaan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80 *Juncto* tentang Perlindungan Anak berbunyi :¹⁰

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas)

⁹ Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana pada ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹¹

Pada kasus diatas terdakwa dituntut dengan Pasal 80 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta hakim juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Urgensi dalam penulisan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada murid serta bagaimana efektifitas penjatuhan putusan tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni dengan

¹¹Putusan No 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg

melakukan pendekatan berbasis bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep, prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendekatan kepastakaan, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainyang berhubungan dengan penelitian ini. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas terkait penelitian yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Percobaan (*Voorwaardelijke veroordeling*) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terhadap Guru Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.sus/2023/Pn Llg).**”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebagaimana tertulis pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji untuk menambah pemahaman. Rumusan masalah yang coba penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap guru dalam tindak pidana penganiayaan terhadap murid dalam Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg?
2. Bagaimana efektivitas pidana percobaan (*Voorwaardelijke veroordeling*) jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Mengarah pada rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, oleh karena itu mengenai tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap murid pada Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pidana percobaan (*Voorwaardelijke veroordeling*) jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dapat penulis gunakan dari tujuan penelitian diatas adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk penegakan hukum pidana terkhususnya dalam perkara penganiayaan dan juga dapat menjadi bahan bacaan dalam bidang hukum pidana pada umumnya, baik secara materiil maupun secara formil.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis sendiri maupun untuk para pembaca.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan juga pengalaman penulis, maka pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau penyimpangan pembahasan dari judul dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas. Maka dari itu penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan (*Voorwaardelijke veroordeling*) terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan terhadap murid (studi kasus putusan nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg). Dan bagaimana efektivitas penjatuhan pidana percobaan (*Voorwaardelijke veroordeling*) jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan sesuatu yang tidak harus dijelaskan, akan tetapi teori digunakan sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami artinya. Karangka teori merupakan konsep berpikir yang tersusun secara sistematis yang memiliki variabel dalam penelitian sehingga menjadi landasan kuat dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori.¹²

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi cet.3*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 6.

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana merupakan bagian dari proses hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana untuk mendapatkan hasil yang relevan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Tujuannya untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Teori tujuan pidana terbagi menjadi tiga, yakni :

a) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Pada teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh seseorang untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sehingga kejahatan yang telah diperbuat berakibat hukuman mutlak kepada pelaku itu sendiri.

b) Teori Relatif/Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan merupakan reaksi atas teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya tentang pembalasan semata, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

c) Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa pembedaan bersifat jamak, karena memadukan prinsip tujuan dan pembalasan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan hakim adalah suatu unsur pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang jika terpenuhi maka pertimbangan tersebut relevan dalam amar putusan.¹³ Menurut Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara, diantaranya ialah :¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dengan kepentingan para pihak yang terlibat serta berkaitan dengan perkara, yakni di dalamnya terdapat keseimbangan yang berkaitan dengan sosial, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

¹³Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung, CV Mandar Maju, 2007, hlm.193.

¹⁴Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105-112.

b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Dalam pengambilan keputusan seorang hakim berada di bawah yuridiksi atau wewenang hakim. Dalam kewenangannya, untuk menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan fakta dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Bahwasanya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh semata-mata berdasarkan intuisi semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan tentang kehakiman dalam menghadapi suatu perkara yang akan diputusnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim tentunya dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan baik terhadap pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini bertumpu pada landasan filosofis yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Selanjutnya, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai landasan hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan atas motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekamto efektifitas hukum ditentukan oleh lima (5) faktor, yaitu :

- 1) Undang-undang
- 2) Penegak Hukum
- 3) Pihak-pihak yang bertugas melaksanakan hukum
- 4) Masyarakat
- 5) Lingkungan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni dengan melakukan pendekatan berbasis bahan hukum pokok mengkaji teori, konsep, prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan pendekatan literatur atau kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu mengenai permasalahan yang terjadi terhadap terdakwa yang dijatuhkan pidana bersyarat dengan tujuan untuk memperoleh gambaran hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum

yang terjadi.¹⁵ Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶ Penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan untuk memudahkan penulis mengetahui kebenaran lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap murid pada putusan nomor 32/Pid.Sus/2023/Pn Llg.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang telah disahkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan bahan-bahan hukum, diantaranya :

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm.57.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang merupakan lanjutan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan alat bantu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik inventarisir dimana penulis melihat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan terhadap guru yang melakukan penganiayaan pada murid dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah hasil akhir dari penelitian yang dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan

yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga dapat dilakukan atas hasil dari analisis dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka memuat beberapa pengantar yang membahas tentang tinjauan umum mengenai putusan, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang penganiayaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada pembahasan akan memuat terkait isi dalam rumusan masalah yang membahas tentang apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tindak pidana

¹⁷Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana efektifitas dari putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian, yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab sebelumnya yang menjadi penutup akhir dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chawazi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* Jakarta: Rajawali Pers.
- Gusnadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Edisi, Cet. V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta. Liberty.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: P.T Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- Poerwodarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Projodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 2013. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhrawardi, K. Lubis. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Persada Utama.
- Yahya, M. Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Ghalia.

Jurnal

- Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Fiat Justisia*. Vol 10. No. 1, 2016.

Andre Worwor, “Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak”, *Indonesia Notary*. Vol 4. No. 2, 2022.

Cahya Palsari, “Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, Vol.4, No. 3, November 2021

Laowo, Y. S. “Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Education and Development*, Vol.4, No.1, 2018.

Sapto Handoyo, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1, 2017.

Wiwid Noor Rakhmad, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo, *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 15. No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Internet

Adminwebsite 2020, Teori-teori Pidana Dan Tujuan Pidana, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/#:~:~=Sebagaimana%20>, pada tanggal 2 September 2023 pukul 17.03 WIB.

DPR, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 2 September 2023 pukul 16.34 WIB.

Hukum Online, Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 14.53 WIB.

Jdih.Banyuwangikab 2022, Jenis-jenis Penganiayaan Dan Jerat Hukumnya, diakses dari <http://www.jdih.banyuwangikab.go.id/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, pada tanggal 4 Februari 2024, Pukul 10.59 WIB.

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, diakses dari <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul 21.49 WIB.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2023/Pn Llg